

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan hukum sebagai suatu ketidaksesuaian antara idealitas dengan realitas, seiring kemajuan zaman semakin menunjukkan kompleksitasnya.¹ Dunia dalam pertautan gagasan globalisasi, tidak selalu berbicara masalah kemodernan, efektivitas, efisiensi, informatif, dan distribusi teknologi, kerap kali bahkan menyebabkan konsumerisme, liberalisme, inefektivitas, inefisiensi, *missinformasi* dan kesenjangan.²

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) menyebutkan bahwa perubahan nama atau status kewarganegaraan yang khusus disebut dengan pencatatan peristiwa lainnya dapat dilaksanakan pasca mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri.³ Tafsir otentik yang berada pada bagian penjelasan pasal per pasal menguraikan bahwa yang dimaksud sebagai peristiwa penting lainnya adalah termasuk perubahan jenis kelamin.⁴

Sepanjang penelusuran dalam penetapan pengadilan negeri di Indonesia, ditemukan bahwa sebagaimana dikutip dari Erman Rajagukguk bahwa kasus yang pertama kali adalah pengajuan permohonan pergantian kelamin oleh Iwan Rubianto

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, Cetakan Ke (Bandung: CV Alfabeta, 2021), 17.

² Ahmad Syafii Maarif, *Menerobos Kemelut: Refleksi Cendekiawan Muslim* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 60-76.

³ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124,”.

⁴ “Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4674,”.

(laki-laki) menjadi Vivian Rubianti (perempuan) pada tahun 1973 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah sebelumnya Iwan melakukan operasi penggantian kelamin terlebih dahulu di Singapura. Alasan yang melatarbelakangi penggantian kelamin Iwan, tidak lain adalah kondisi psikisnya yang terbebani, sebab sedari kecil ia sudah lebih memiliki karakteristik, tingkah laku, bahkan kecenderungan seksual layaknya perempuan pada umumnya.⁵

Aplikasi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan pada kasus yang lain, juga menimbulkan problematika yang lebih kompleks. Berbeda dengan kasus yang diuraikan Erman Rajagukguk di atas, Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt justru menolak permohonan pergantian jenis kelamin yang padahal sang pemohon sudah terlanjur melaksanakan operasi pergantian kelamin.⁶

Hakim pemeriksa perkara secara yuridis berdasarkan kaidah *nomen non sufficit si res non sit de jure aut de facto* (suatu hal yang diuraikan atau diucapkan semata tanpa alas hukum atau fakta hukum yang mendukung) atau yang dalam pandangan Achmad Ali juga dapat disebut sebagai *pacta sunt potentiora verbis* (hukum tidaklah sekedar ucapan semata) – menguraikan bahwa proses pemeriksaan permohonan pemohon adalah patut untuk ditolak.⁷

Berdasarkan dua jenis contoh penetapan atas permohonan status ganti jenis kelamin di atas yang kontekstualisasinya merupakan implementasi ketentuan Pasal

⁵ Erman Rajagukguk, "Hakim Indonesia Mengesahkan Penggantian Dan Penyempurnaan Kelamin," *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)* 1, no. 1 (2016): 42–48, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmih.vii1.730>.

⁶ "Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt," n.d.

⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Chandra pratama, 1996), 92.

56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, maka terlihat bahwa terjadi ketidakkonsistenan *output* penetapan. Keadaan ini setidaknya telah menunjukkan bahwa putusan hakim pada tataran pengadilan negeri belum mencerminkan asas *similia similibus*, yakni keseragaman putusan agar para pencari keadilan (*justitia belen*) mendapatkan kepastian terhadap suatu perkara atau permohonan yang sama dengan putusan-putusan sebelumnya.⁸

Status hukum pergantian jenis kelamin yang pada taraf implementasi berbeda-beda ini, semakin menunjukkan problematika yang lebih kompleks tatkala hendak dilakukan perbuatan hukum perkawinan. Transgender yang dikabulkan permohonan pergantian status jenis kelaminnya, pada satu sisi akan menghadapi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanyalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama atau kepercayaan masing-masing calon mempelai.⁹

Sisi yang lain apabila transgender ditolak permohonannya untuk mengganti status jenis kelamin, maka dia tidak akan bisa melakukan perbuatan perkawinan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa transgender telah terlanjur melaksanakan pergantian kelamin terlebih dahulu, sedangkan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, VIII (Yogyakarta: Liberty, 2006), 69-72.

⁹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1” (n.d.).

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis problematika penetapan pengadilan negeri sebagaimana ditentukan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dengan orientasi pelaksanaan rekonstruksi mendatang berdasarkan *triangular concept of legal pluralisme* (konsep segitiga pluralisme hukum). Achmad Ali dari Werner Menski menyebutkan bahwa efektivitas suatu hukum akan semakin terlihat manakala memadukan tiga aspek, yakni negara, masyarakat dan moralitas (agama).¹⁰

B. Rumusan Masalah

Bertolak pada latar belakang yang sudah diuraikan pada latar belakang, maka penelitian ini membatasi fokus permasalahan pada dua:

1. Bagaimana *ratio legis* ketentuan perubahan jenis kelamin dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi antara ketentuan perubahan jenis kelamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan konsep segitiga pluralisme hukum Werner Menski?

C. Tujuan dan Kontribusi

1. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang ditentukan, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis *ratio legis* ketentuan perubahan jenis kelamin dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2015).

- b. Mengidentifikasi dan menganalisis relevansi antara ketentuan perubahan jenis kelamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan konsep segitiga pluralisme hukum Werner Menski.

2. Kontribusi Penelitian

Karya ilmiah berbentuk skripsi ini, diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi atau manfaat dalam dua aspek, yakni secara teoretis dan secara praktis sebagai berikut:

a. Kontribusi Teoretis

Rancangan penelitian ini secara teoretis diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam membangun khazanah keilmuan hukum keluarga Islam secara umum, terlebih hukum perkawinan Islam di Indonesia secara khusus. Mengingat problematika atau masalah dalam penelitian ini yang tergolong cukup aktual untuk membahas transeksual di Indonesia, maka diharapkan juga agar penelitian ini menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian mendatang dan melengkapi penelitian-penelitian lampau.

b. Kontribusi Praktis

Secara praktis penelitian ini hendak memberikan kontribusi secara langsung sebagai suatu naskah yang berdaya guna dan berdaya hasil bagi tiga pihak:

- 1) Pembentuk peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik Indonesia, untuk dapat memberikan kritik, saran, dan rekomendasi rekonstruksi hukum yang selama ini digunakan untuk memberikan legalitas perubahan status jenis

kelamin agar tetap didasari pada rasa keadilan yang selama ini bersemayam pada rakyat Indonesia;

- 2) Hakim pengadilan negeri yang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pergantian status jenis kelamin. Penelitian ini diorientasikan untuk memberikan kontribusi berupa pertimbangan yang bukan hanya berdasarkan pada aspek administrasi dan hak asasi manusia parsial semata, namun juga nuansa kebatinan religiusitas bangsa dan negara, terlebih apabila permohonan dilaksanakan dengan orientasi perkawinan; dan
- 3) Pegawai pencatat perkawinan yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) bagi pemeluk agama selain Islam di Indonesia, sebagai kritik, saran, dan pembacaan objektif berkaitan dengan problematika transeksual dalam proses pengajuan dan pelaksanaan perkawinan.

D. Penelitian Terdahulu

Menunjukkan bahwa rancangan penelitian ini adalah penelitian yang memiliki unsur kebaruan, berikut ini dijabarkan lima penelitian terkait setema serta kedudukannya di samping penelitian ini: *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Rafli Tuada Yudha dengan judul “*Status Hukum Perkawinan Transgender Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan*”. Penelitian Rafli memfokuskan permasalahan pada dua aspek, yakni keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau

keduanya dari pasangan dan akibat-akibat hukum perkawinan yang mengikutinya.¹¹

Bersandar pada jenis penelitian hukum normatif yang dirincikan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian Rafli berargumen bahwa perkawinan yang dilakukan oleh transgender serta akibat-akibat hukum yang menyertainya tidaklah sah di hadapan hukum.¹²

Persamaan yang terlihat antara penelitian ini dengan penelitian Rafli berada pada aspek perkawinan transgender sebagai variabel penelitian dan jenis penelitian. Perbedaan signifikan yang terlihat berada pada aspek spesifikasi penempatan variabel, jika penelitian Rafli menjadikan perkawinan transgender sebagai variabel independen, penelitian ini hanya menggunakannya sebagai variabel dependen.

Penelitian ini tidak sekedar melihat problematika perkawinan transeksual ditinjau dari legalitas (sah atau tidak sah) semata, namun juga transeksual dan peran negara dalam memberikan legalitas perubahan status jenis kelamin pada data administrasi kependudukan. Kedudukan penelitian ini di samping penelitian Rafli adalah sebagai perspektif baru, pendalaman, dan pelengkap yang mampu memberikan rekomendasi problematika perkawinan transeksual di Indonesia.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Agustini Andriani dan Rina Antasari dengan judul “*Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan*”. Penelitian yang dilakukan oleh Agustini dan Rina ini memfokuskan masalah pada analisis implikasi hukum pasca

¹¹ Rafli Tuada Yudha, “Status Hukum Perkawinan Transgender Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan” (Universitas Sriwijaya, 2022), 9-16.

¹² Ibid.

penetapan transeksual oleh pengadilan negeri berdasarkan *maqāṣīd al-Syarī'ah* dan teori eksistensi.¹³

Bertolak pada jenis penelitian normatif, Agustini dan Rina menyimpulkan bahwa terdapat dua hukum berbeda dalam menyikapi transeksual yang didasari dari dua alasan perubahan jenis kelamin tersebut. Transeksual yang dilaksanakan berdasarkan alasan penyempurnaan alat kelamin, dianggap sah dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Adapun bila transeksual dilakukan dengan maksud mengganti jenis kelamin, maka pada satu waktu hukum positif dapat memberikan legalitas, namun dalam perspektif hukum Islam hal ini diharamkan.¹⁴

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Agustini dan Rina adalah penentuan variabel independen yang menitikberatkan kajian penetapan pengadilan terhadap status transeksual dengan orientasi perkawinan. Perbedaan signifikan yang terlihat jelas adalah *output* yang diharapkan. Penelitian Agustini dan Rina hanya mengkaji permasalahan ini secara deskriptif dan preskriptif, sedangkan penelitian ini lebih diorientasikan pada rekonstruksi hukum untuk mengubah ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kedudukan penelitian ini di samping penelitian Agustini dan Rina adalah sebagai tindak lanjut dan pelengkap.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, dan Diah Gayatri Sudibya dengan judul “*Perubahan Status Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*”. Penelitian Satria, Ayu, dan Diah ini

¹³ Agustini Andriani and Rina Antasari, “Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan,” *Muamalah* 1 (2019): 15–29.

¹⁴ *Ibid*, 28.

memfokuskan masalah pada prosedur dan legalitas perubahan jenis kelamin di Indonesia. Berdasarkan jenis penelitian normatif dengan pendekatan secara perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini berargumen bahwa transeksual harus dilaksanakan sesuai dengan syarat medis dan psikologis serta keabsahannya dijamin oleh perundang-undangan di Indonesia.¹⁵

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Satria, Ayu, dan Diah adalah kedudukan transeksual sebagai variabel penelitian. Perbedaan yang terlihat secara signifikan adalah tambahan variabel dependen fikih perkawinan serta orientasi rekonstruksi hukum mendatang. Kedudukan penelitian ini di hadapan dengan penelitian Satria, Ayu, dan Diah dengannya telah menjadi tambahan perspektif baru dan pelengkap.¹⁶

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Roby Yansyah dan Rahayu yang berjudul “*Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia*”. Penelitian Roby dan Rahayu ini memfokuskan permasalahan pada empat aspek, yakni 1. Globalisasi LGBT dan perkembangannya di Indonesia; 2. LGBT dari perspektif HAM dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia; 3. LGBT perspektif agama di Indonesia; dan 4. Hubungan antara LGBT, HAM dan hukum agama di Indonesia.¹⁷

¹⁵ I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, and Diah Gayatri Sudibya, “Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 73–78.

¹⁶ *Ibid*, 77.

¹⁷ Roby Yansyah and Rahayu, “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Law Reform* 14, no. 1 (2018): 132–46.

Mendasarkan pada jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, Roby dan Rahayu berargumen bahwa HAM yang diakui dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah HAM yang kontekstual dengan ideologi Pancasila, terutama Sila Pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum positif di Indonesia tidak pernah melandasi alas hukum tertentu bagi eksistensi LGBT, namun demikian persoalan yang hendak melanggar hak-hak asasi LGBT ditolak oleh negara.¹⁸

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Roby dan Rahayu adalah transgender (transeksual) sebagai variabel dependen penelitian. Perbedaan yang jelas terlihat adalah dari aspek spesifikasi fokus penelitian yang apabila ditinjau secara saksama, maka akan terlihat bahwa Roby dan Rahayu meninjau secara makro pada isu LGBT. Kedudukan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Roby dan Rahayu adalah sebagai pendalaman, perincian, dan perspektif baru kajian yang lebih luas.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Holyness Nurdin Singadimendja, Agus Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra dengan judul “*Identitas Baru Transeksual dan Status Hukum Perkawinannya*”. Penelitian Nurdin, Agus, dan Afra ini memfokuskan permasalahan pada dua aspek, yakni status transeksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan

¹⁸ Ibid, 145.

praktik perkawinan yang dilaksanakan oleh transeksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁹

Mendasarkan pada jenis penelitian yuridis normatif, Nurdin, Agus, dan Afra berargumentasi bahwa transeksual dapat menerima status barunya melalui penetapan dari pengadilan negeri, sedangkan untuk keabsahan perkawinannya ditentukan berdasarkan hukum masing-masing agama yang diakui secara sah di Indonesia.²⁰

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Nurdin, Agus, dan Afra adalah pada aspek tinjauan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan orientasinya dalam pencatatan perkawinan. Perbedaan signifikan yang terlihat berada pada landasan teoretis menggunakan fikih perkawinan yang lebih spesifik, serta usulan rekonstruksi hukum mendatang agar lebih menimbulkan hukum yang efektif berlaku di masyarakat. Berdasarkan persamaan dan perbedaan ini, maka penelitian ini berkedudukan sebagai pelengkap terhadap penelitian yang dilakukan oleh Nurdin, Agus, dan Afra.

E. Metode Penelitian

Pertanggungjawaban tulisan ini secara eksplisit telah mengisyaratkan keperluan untuk menjabarkan cara-cara ilmiah (metode penelitian) apa yang digunakan oleh penulis. Penentuan dan penjabaran kebutuhan metode penelitian,

¹⁹ Holyness Nurdin Singadimendja, Agus Mulya Karsona, and Afra Fathina Azzahra, "Identitas Baru Transeksual Dan Status Hukum Perkawinannya," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2019): 13–30.

²⁰ *Ibid*, 28-30.

didasarkan pada kecocokan dengan masalah penelitian, variabel, hipotesis, dan fokus permasalahan. Lebih rinci lagi, berikut dijabarkan:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian Ini menggunakan pendekatan penelitian hukum berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*), secara filosofis (*philosophical approach*), dan secara konseptual (*conceptual approach*). Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan fungsi penggunaan tiga pendekatan ini:

- a. Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan cara mempelajari semua perundang-undangan yang kontekstual dengan variabel penelitian. Pendekatan perundang-undangan secara akademis – untuk membedakannya secara praktis, dilaksanakan dengan jalan mencari *ratio legis* daripada suatu ketentuan dalam perundang-undangan;
- b. Pendekatan filosofis dilaksanakan dalam rangka mencari politik hukum apa yang terkandung pada suatu ketentuan yang mana hal ini tidak sebatas ketentuan dalam perundang-undangan semata, namun juga yang terkandung pada hukum dalam implementasi (*law in action*); dan
- c. Pendekatan konseptual dilaksanakan berdasarkan paradigma bahwa untuk melihat suatu problematika hukum, maka terdapat doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan tentang hukum tertentu yang kontekstual.²¹

²¹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 163-167.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah jenis penelitian normatif atau yang juga biasa dikenal dengan yuridis-normatif. Sebagaimana diuraikan oleh Abdul Kadir Muhammad bahwa jenis penelitian normatif merupakan bagian daripada penelitian hukum yang bertolak dari konflik norma, asas, teori, dan kaidah hukum. Penelitian berjenis normatif lebih mengasumsikan bahwa telah terjadi ketidakselarasan antar aspek norma, asas, teori, dan kaidah hukum pada suatu sistem hukum yang berlaku.²²

Mengacu pada penjelasan Abdul Kadir Muhammad di atas, rancangan penelitian ini menemukan keselarasannya, mengingat bahwa temuan masalah pada latar belakang menunjukkan bahwa telah terjadi pertentangan antara ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan konsep segitiga pluralitas hukum yang di dalamnya terdapat hukum Islam sebagai sub-sistem, maka hal ini dapat diindikasikan (hipotesis) ketidakselarasan antara norma dengan teori hukum.

3. Sumber Data

Data adalah informasi yang berkaitan dengan suatu penelitian.²³ Ditinjau dari tempat di mana data itu ditemukan, Sugiyono pada dasarnya menjabarkan pengklasifikasiannya pada dua, yakni sumber data primer dan sekunder. Jenis klasifikasi pertama adalah data yang apabila didapatkan secara langsung di

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 29-33.

²³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

lapangan (*directly*), sedangkan jenis yang kedua adalah apabila akses perolehan data didapatkan berdasarkan perantara tertentu.²⁴

Seperti lazimnya penelitian hukum normatif yang memiliki karakteristik pengumpulan data non-lapangan, maka tidak berlebihan kiranya disampaikan bahwa sumber data penelitian ini hanya didasarkan pada data sekunder.²⁵ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa istilah data dalam penelitian normatif dapat dikonotasikan sebagai bahan hukum, yakni keseluruhan informasi berkaitan dengan ketentuan (peraturan) tertentu.²⁶

Ditinjau dari kedekatan konteks antara informasi dengan objek pengaturan yang dikaji, maka bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁷ Penelitian ini mengalokasikan bahan-bahan hukum berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut:

a. Hukum Primer

Bahan hukum primer sebagai data autoritatif (menentukan) pada penelitian ini meliputi:

- 1) Al-Qur'an dan al-Sunnah;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.

²⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

²⁷ *Ibid.*

- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan

b. Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berkedudukan sebagai penjabar, penjelas, atau penafsir atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal-jurnal, buku-buku, dan sumber berita hukum yang dipublikasikan baik dalam jaringan (daring) atau secara luar jaringan (luring).

c. Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan secara terminologis dan epistemologis dari bahan hukum primer dan sekunder yang dalam hal ini ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia;
- 3) *Black's Law Dictionary*;
- 4) Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir; dan
- 5) Kamus Al-Munjid fi al-Lughoh wa al-A'lām.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilaksanakan sebagaimana penelitian non-lapangan pada umumnya, yakni melalui studi kepustakaan (*library*

research). Yaniawati menguraikan bahwa studi kepustakaan pada dasarnya merupakan jenis penelitian tersendiri, yang bukan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum. Seiring perkembangan keilmuan di bidang penelitian hukum, Amiruddin dan Zainal Asikin menguraikan bahwa studi kepustakaan dapat dijadikan teknik pengumpulan bahan hukum.²⁸

Pengaplikasiannya dilakukan dalam tiga tahap, yakni pengeditan, pengorganisasian, dan penarikan kesimpulan. Pengeditan adalah proses memilah dan memilih bahan hukum yang tersedia, baik dalam perpustakaan maupun rujukan daring lainnya. Tahap pengorganisasian adalah penggolongan bahan hukum yang sudah dikumpulkan pada klasifikasi tertentu, sehingga dengannya dapat terurai jelas konteks masing-masing bahan hukum. Tahap terakhir, penarikan kesimpulan adalah pemaknaan atas bahan hukum yang sudah diorganisir.²⁹

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis. Sebagaimana dikutip dari *KBBI*, analisis berarti menguraikan suatu objek berdasarkan tiap-tiap bagiannya, kemudian ditelaah secara saksama untuk mendapatkan makna berkaitan dengan hubungan antar bagian.³⁰ Khazanah keilmuan hukum sendiri memiliki banyak ragam teknik untuk menganalisis bahan hukum. Satu hal pasti yang dilakukan oleh peneliti hukum dalam mengkaji suatu

²⁸ Amiruddin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

²⁹ R. Poppy Yaniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)" (2020).

³⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," kbbi.web.id, 2021, <https://kbbi.web.id/analisis>.

problematika yang didasari pada perundang-undangan atau peraturan tertentu, menurut Zainal Asikin adalah menggunakan teknik interpretasi terlebih dahulu.³¹

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah satu, maka teknik analisis yang ditentukan adalah deskriptif-evaluatif. Teknik analisis deskriptif-evaluatif diadopsi dari dua ragam teknik analisis bahan hukum yang diuraikan oleh I Gusti Ketut Ariawan. Menurutnya, teknik analisis deskriptif dilaksanakan untuk menjelaskan proposisi-proposisi hukum apa adanya. Adapun evaluatif bermakna bahwa terhadap hasil deskripsi bahan hukum, maka dilakukanlah penilaian untuk dinyatakan ketepatan suatu bahan hukum.³²

Rumusan masalah kedua dianalisis berdasarkan teknik silogisme hukum, yakni teknik penalaran yang biasa digunakan oleh hakim pemeriksa perkara di pengadilan. Achmad Ali menguraikan bahwa teknik analisis silogisme pada dasarnya merupakan cabang penalaran deduktif yang menempatkan idealitas sebagai *premis mayor*, sedangkan temuan di lapangan ditempatkan sebagai *premis minor*. Kontekstualisasinya dalam penelitian ini, seluruh landasan teoretis penelitian akan berlaku sebagai *premis mayor* untuk kemudian dihadapkan dengan hasil rumusan masalah satu sebagai *premis minor*.³³

F. Sistematika Pembahasan

Mengacu pada pedoman penulisan tugas akhir yang menjadi standar baku sistematika penulisan, maka penelitian ini disajikan dalam tiga bagian secara

³¹ Amiruddin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 171.

³² I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2013): 21–30.

³³ Achmad Ali and Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), 37.

umum, yakni bagian awal, isi, dan penutup. Khusus yang mengacu pada substansi pembahasan penelitian, disajikan dalam empat bab yang di antaranya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bab I Pendahuluan, berisikan rangkaian penjelasan yang terdiri dari bagian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan;

Bab II Kajian Teori, yakni bagian yang menjelaskan seluruh kerangka konseptual, tinjauan pustaka, dan landasan teori sebagai bekal paradigma untuk melakukan analisis pada bab III. Berdasarkan penentuan variabel independen dan dependen penelitian ini, maka setidaknya bab II akan berisikan tinjauan pustaka berkaitan dengan istilah *ratio legis* dan transeksual dalam Islam. Landasan teoretis yang digunakan adalah hukum perkawinan di Indonesia, fikih perkawinan, teori segitiga pluralisme hukum (*triangular concept of legal pluralisme*), penetapan suatu permohonan di pengadilan dan pembentukan peraturan perundang-undangan;

Bab III Hasil dan Pembahasan, berisikan analisis terhadap seluruh bahan hukum yang sudah dikumpulkan serta jawaban atas dua rumusan masalah yang ditentukan sebagaimana pada bab I. Setidaknya dapat diketahui bahwa bab III mendatang akan sekurang-kurangnya terdiri dari dua sub-bab, yakni *Pertama*, *ratio legis* ketentuan perubahan jenis kelamin dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan fikih perkawinan; dan *Kedua*, relevansi antara ketentuan perubahan jenis kelamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan konsep segitiga pluralisme hukum Werner Menski;

Bab IV Penutup, sebagai bagian pamungkas yang terdiri dari sub-bab kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan akan menguraikan jawaban singkat dari dua rumusan masalah, sedangkan bagian saran menjadi uraian rekomendasi sebagaimana sudah diuraikan pada bagian kontribusi praktis pada bab I.

